



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

Muhammad Fahrurrozli L. bin Abd. Kadir L., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokkroaminoto RT.025 / RW.010, Nomor 69, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon I;

Nurmawati Lauseng binti Burawaddin L., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokkroaminoto RT.025 / RW.010, Nomor 69, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk dalam register perkara Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk. tanggal 3 Januari 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2000 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Kelurahan Lontio, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Burawaddin L., yang dinikahkan oleh Imam bernama Landri, dengan saksi-saksi masing-masing bernama Hapid Huraerah dan Muhamad Saleh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

1. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : Nurul Mutiaramdhani L. tempat tanggal lahir di Kelurahan Lontio 25 November 2000, Gian Sakti Prayata L. tempat tanggal lahir di Kelurahan Luwuk 1 Juni 2006 dan Alfarizqi Ramadhan, tempat tanggal lahir di Kelurahan Luwuk 18 Juni 2016;

4. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan istbat nikah untuk alas hukum dalam mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Muhammad Fahrurrozli L. bin Abd. Kadir L.**) dengan Pemohon II (**Nurmawati Lauseng binti Burawaddin L.**) yang dilaksanakan tanggal 10 Januari 2000 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 29 Januari 2018 untuk sidang tanggal 1 Februari 2018, dan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk a.n. Muhammad Fahrurrozli L., NIK 7201042110730007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2016, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk a.n. Nurmawati Lauseng, NIK 7201045204790002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 7 Desember 2012, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Akta Cerai a.n. Muhammad Fahrurrozli L. dan Nurkaisa Bidalo binti Djamaluddin Bidalo, Nomor 0165/AC/2017/PA/Lwk, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 8 Mei 2017, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Muhammad Fahrurrozli L., Nomor 7201043001081859, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 16 November 2011, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang Saksi dalam sidang yaitu :

1. **Hayati S. binti Salangga**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2000 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Burawaddin L., yang dinikahkan oleh imam bernama Landri, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hapid Huraerah dan Muhamad Saleh;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : Nurul Mutiaramdhani L. tempat tanggal lahir di Kelurahan Lontio 25 November 2000, Gian Sakti Prayata L. tempat tanggal lahir di Kelurahan Luwuk 1 Juni 2006 dan Alfariqz Ramadhan, tempat tanggal lahir di Kelurahan Luwuk 18 Juni 2016;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh buku nikah, sehingga mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah;

2. Sunarti Lauseng binti Burawaddin Lauseng, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mangkio

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2000 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Burawaddin L., yang dinikahkan oleh imam bernama Landri, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hapid Huraerah dan Muhamad Saleh;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : Nurul Mutiaramdhani L. tempat tanggal lahir di Kelurahan Lontio 25 November 2000, Gian Sakti Prayata L. tempat tanggal lahir di Kelurahan Luwuk 1 Juni 2006 dan Alfarizqi Ramadhan, tempat tanggal lahir di Kelurahan Luwuk 18 Juni 2016;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh buku nikah, sehingga mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah;

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2), bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang telah ditandatangani relaas panggilan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah, sebagai syarat untuk diterbitkan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3 dan P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I sejak tanggal 25 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 adalah suami dari seorang istri yang bernama Nurkaisa Bidalo binti Djamaluddin Bidalo, nanti pada tanggal 8 Mei 2017 baru diceraikannya secara resmi, maka Majelis Hakim menilai Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II statusnya bukan duda cerai hidup, tetapi statusnya punya istri yang resmi dan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu :
Hayati S. binti Salangga dan Sunarti Lauseng binti Burawaddin Lauseng;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Burawaddin L., dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Hapid Huraerah dan Muhamad Saleh dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah menurut hukum Islam karena selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan;
3. Bahwa, Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus suami orang (punya istri) dan Pemohon I tidak pernah mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama Luwuk (melakukan poligami liar);
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : Nurul Mutiaramdhani L. tempat tanggal lahir di Kelurahan Lontio 25 November 2000, Gian Sakti Prayata L. tempat tanggal lahir di Kelurahan Luwuk 1 Juni 2006 dan Alfarizqi Ramadhan, tempat tanggal lahir di Kelurahan Luwuk 18 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : "bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi Pemohon I telah melakukan poligami liar dengan

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, padahal Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak-anaknya tersebut”;

Menimbang, bahwa ketika seorang suami hendak beristri lebih dari satu orang, maka suami tersebut harus mengajukan izin poligami ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya / Pengadilan Agama Luwuk (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), bahkan lebih tegas lagi pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa asas perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan seorang suami dapat meminta izin kepada pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang (*vide* Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), tetapi Pemohon I melalaikan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim telah terbukti melakukan poligami liar dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan poligami liar, maka sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak. Tetapi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, maka Majelis Hakim menilai anak-anak tersebut tidak boleh menjadi korban kesalahan kedua orang tuanya dan anak-anak tersebut berhak untuk memperoleh identitas dari Negara sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II berupa akta kelahiran, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi norma hukum Islam antara lain :

1. Hadist Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

الزوجية ثبتت الدعوى وقف على لهايئة فاذاشهدت

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

عدول شاهدين وولى نحو من شرطه وصحته ذكرامراة على بنكاح

الدعوى في و

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Fahrurrozli L. bin Abd. Kadir L.**) dengan Pemohon II (**Nurmawati Lauseng binti Burawaddin L.**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 di Kelurahan Lontio, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadilawal* 1439

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Hj. Berlian, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Hj. Berlian, SH.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.170.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.69/P/2018/PA.Lwk.

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)